

DAMPAK PSIKOLOGIS PERKAWINAN ANAK USIA DINI (Studi Kasus di Keluarga Desa Mulyo Baru Surabaya)

Achmad Nasrulloh

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: Nasrullohahmed199709@gmail.com

Abstrak: Banyak kejadian disaat seorang anak yang masih sangat bersemangat dalam usia yang masih muda terpaksa harus untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada. Semisal, pengetahuan minim, ekonomi rendah, kecelakaan (hamil di luar nikah), sampai pada adat yang telah menjadi pedoman keluarga yang harus diterapkan kepada anggota keluarganya. Dalam penemuan peneliti di desa Simo mulyo baru Surabaya terdapat 3 orang anak yang mengalami hal demikian dengan berbagai faktor yang berbeda-beda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis yang muncul terhadap perkawinan seorang anak bermacam-macam seperti emosi tidak terkendali, kurang mengerti dan memahami sebagai seorang istri, minim pengetahuan tentang ilmu dalam berumah tangga. Dari SH yang memiliki pengetahuan minim dan adat yang membuat dia terpaksa untuk menikah. SH yang masih sangat muda juga mengalami hal demikian sebab ekonomi dari kedua orang tua yang rendah dan adat yang sudah mengikat anggota keluarganya. Kemudian SA yang harus melangsungkan perkawinan sebab hal yang terjadidi luar dugaan yakni hamil diluar nikah sehingga dia mengalami dampak psikologis yang sangat berat ketida beraa di dalam rumah tangga seperti sering mengalami pertengkeran, emosi tidak terkendali dan ketidakfahaman terhadap apa yang harus dilakukan oleh seorang istri bagi keluarganya.

Kata Kunci: Dampak Psikologis, Perkawinan Anak

Title: *Psychological Impact of Early Childhood Marriage (Case Study in Village Family Mulyo Barn Surabaya).*

Abstract: *There are many incidents when a child who is still very excited at a young age is forced to carry out a marriage due to various existing factors. For example, minimal knowledge, low economy, accidents (pregnant out of wedlock), to customs that have become family guidelines that must be applied to family members. In the findings of researchers in Simo Mulyo Baru village, Surabaya, there were 3 children who experienced this with various different factors. The results show that the psychological impact that appears on the marriage of a child varies, such as uncontrollable emotions, lack of understanding and understanding as a wife, lack of knowledge about household knowledge. From SH who has minimal knowledge and customs that forced him to get married. SH, who was still very young, also experienced this because the economy of both his parents was low and the customs that had bound his family members. Then SA had to get married because something unexpected happened, namely getting pregnant out of wedlock so that she experienced a very heavy psychological impact not being in the household such as frequent fights, uncontrollable emotions and lack of understanding of what a wife should do for her family.*

Keywords: *Psychological Impact, Child Marriage*



Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Seorang manusia tidak akan pernah lepas dengan sebuah hal yang sakral yakni sebuah pernikahan, sehingga menjadi sebuah keharusan yang hakiki bagi setiap orang. Persoalan dalam pernikahan terdiri dari hal-hal yang sangat bernilai berupa sebuah kemuliaan. Pernikahan terdapat sebuah cinta yang terdiri dari percampuran jiwa dengan jiwa sebagaimana percampuran air dengan air yang sulit untuk dipisahkan¹. Meski ada pandangan bahwa menikah adalah sebuah nasib dan mencintai itu adalah takdir, karena tetap sebuah pernikahan itu tidak lepas dari sebuah cinta yang hakiki dan murni. Di sisi lain, pernikahan sebagai sebab diperbolehkannya seseorang untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Proses dalam kehidupan, manusia membutuhkan seorang pasangan hidup, sekaligus berharap untuk mampu membina dan membangun rumah tangga yang bahagia dan tenram di dunia maupun akhirat.

Dalam pernikahan, dipastikan berjalan melalui proses persiapan yang sangat bermacam-macam, mulai dari aspek agama, mental, sosial, ekonomi, psikologi dan lain sebagainya yang harus sudah dipersiapkan dan wajib ada agar rumah tangga yang dibina akan menjadi sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Ajaran bagi sepasang suami istri untuk membangun rumah tangga yang harmonis, nyaman dan tenram telah dijelaskan didalam Q.S Ar-Rum, ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Kemudian Nabi Saw juga telah memerintahkan kepada seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang mampu untuk mengarahkan bahtera rumah tangganya agar menjadi bahtera rumah tangga yang harmonis, tenram sesuai dengan ajaran Islam dan syari'at yang ditetapkan oleh Allah Swt, sesuai dengan hadist Nabi Saw yang artinya:

“Ketahuilah, kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya, Seorang suami adalah pemimpin (keluarganya) dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang (perbuatan) mereka”².

Adapun yang menjadi faktor utama dalam beberapa persiapan dalam pernikahan adalah usia perkawinan. Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa usia yang paling ideal bagi seseorang untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Bagi sepasang kekasih yang hendak melaksanakan sebuah pernikahan adalah yang sudah mencapai usia 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan³. Karena dalam usia tersebut adalah masa periode matang diantara keduanya dari aspek mental, psikologis, agama dan tanggung jawab.

¹ Gus Arifin, Menikah Untuk Bahagia, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2013), 7.

² HR al-Bukhari (no. 2278) dan Muslim (no. 1829).

³ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Seiring berjalanya waktu dan masa, di beberapa tahun terakhir ini, perkawinan anak telah mengalami peningkatan terutama yang terjadi di negara yang mengalami musibah dan konflik. Menurut laporan UNICEF, menyatakan bahwa angka perkawinan anak telah mengalami penurunan sebesar 30% sampai 50% pada tahun 2018, utamanya di wilayah Asia Selatan. Namun pada saat ini, angka tersebut mengalami kecendrungan yang konstan, bahwa sebanyak 12 juta anak perempuan menikah yang masih di bawah umur 18 tahun. Adapun Indonesia ini, sudah menempati pada urutan nomor 7 dunia dan sekaligus menjadi yang pertama di Asia Timur Pasifik⁴. Kasus perkawinan anak di Indonesia, yang termuat di dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di tahun 2018, BPS mencatat angka perkawinan angka di Indonesia masih tergolong lumayan tinggi yaitu mencapai 1,2 juta kasus⁵.

Adapun mengenai beberapa faktor yang menjadi alasan atau dasar perkawinan anak di usia dini, diantaranya adalah perilaku seksual, kehamilan di luar nikah, sosial, budaya, tradisi adat, tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi yang tidak mumpuni dari kedua orang tua, karakter geografis serta lemahnya suatu penegakan hukum⁶. Pada hakikatnya, fenomena ini juga bisa dihindari dengan adanya arahan dan pantauan dari peran orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam mengarahkan putra-putrinya dalam kehidupan mereka khususnya dalam sebuah pernikahan. Orang tua mendapatkan sebuah anugerah seorang anak yang memiliki hak untuk dibimbing dan dibina dan itu adalah tanggung jawab orang tua khususnya dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di usia dini⁷.

Karena ada banyak pandangan yang sudah banyak terjadi, ketika seorang pasangan yang menikah dibawah umur yang telah disebutkan, rentan untuk terjadinya sebuah KDRT, pertengkar yang menimbulkan pada perceraian, anak terlantar akibat ekonomi yang tidak stabil, tanggung jawab kurang terhadap keluarga. Kemudian ini juga terjadi, fenomena pernikahan anak dibawah umur yang masih belum siap mental dan segalanya, kemudian yang terjadi adalah sebuah perceraian, kdrt dan lain sebagainya, umumnya di negara Indonesia ini juga sudah banyak terjadi. Melihat dari beberapa fenomena diatas, penulis memiliki keinginan untuk mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan perkawinan anak yang menjadi fenomena di desa simo mulyo baru dari aspek psikologis yang muncul di daerah tersebut.

METODE

Metode penelitian adalah hal yang harus diperhatikan oleh penulis sebelum menjelaskan isi tentang penelitian yang berguna untuk menyelidiki sebuah keadaan, alasan dan

⁴ Tutik Hamidah, “Religious Heads’ Perspectives Towards the Abolition of Child Marriage: Study in Malang East Java Indonesia”, Pertanica Journal: Sosial Sciences & Humanities, 18 Desember 2019, 2704.

⁵ <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2569/stop-perkawinan-anak-kita-mulai-sekarang>, Diakses pada: 21-12-20, 10.44 Wib.

⁶ Heri Sunaryanto, “Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu Prespektif Masyarakat dan Pemerintah”, Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol. 5.1, 2019.

⁷ UU. N0.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

konsekuensi terhadap keadaan khusus. Metode penelitian juga merupakan suatu cara kerja yang memiliki aturan baku berupa sistem dan metode yang telah ditetapkan oleh berbagai disiplin ilmu pengetahuan.⁸ Untuk itu dalam penelitian ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: Metode Penelitian secara sederhana diartikan sebagai tata cara bagaimana melalukan sebuah penelitian. Dalam metode penelitian yang dibicarakan tentang tata cara pelaksanaan penelitian. Kata metode penelitian berasal dari 2 gabungan kata, yang terdiri dari metode dan penelitian. Metode berasal dari kata bahasa Yunani yakni metodhos yang berarti sebuah cara atau menuju kepada jalan. Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja dalam memahami sesuatu objek atau objek penelitian⁹. Adapun kata penelitian diartikan sebuah riset yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris *research*, yang berupa gabungan kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), atau berasal dari bahasa Prancis *recherché* yang bermakna mencari kembali¹⁰. Kemudian ada yang mendefinisikan kata penelitian sebagai studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang sangat berhati-hati dan sempurna pada suatu masalah, sehingga dengan harapan agar mendapatkan solusi dari masalah yang terjadi.

Adapun tujuan dalam melakukan sebuah penelitian adalah agar dapat pengetahuan, mampu menjawab segala persoalan pertanyaan seputar objek penelitian atau dalam memecahkan sebuah masalah¹¹. Ada beberapa komponen yang harus ada dalam sebuah penelitian ilmiah, agar penelitian ilmiah bisa dipertanggungjawabkan yakni: *Pertama*, Penulis dalam melakukan sebuah penelitian harus berdasarkan fakta keterangan-keterangan yang diperoleh dalam penelitian baik yang digunakan untuk dikumpulkan atau yang dianalisa harus pada fakta-fakta yang nyata. *Kedua*, Penulis dalam melakukan sebuah penelitian terbebas dari sebuah prasangka. Jadi dalam sebuah penelitian ilmiah tidak boleh berdasarkan sebuah olahan hasil dari prasangka dan jauh dari sifat subjektif. *Ketiga*, Penulis harus menggunakan prinsip analisis. Dia harus memahami terhadap fenomena-fenomena yang kompleks dengan sebuah prinsip analisis. Semua persoalan apapun wajib ditemukan penyebab-penyebabnya menggunakan analisa yang logis. *Keempat*, Penulis menggunakan hipotesis. Penulis dituntut dalam proses berfikir dengan menggunakan analisa. Hipotesa harus ada untuk menunjukkan pada persoalan serta memadukan jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai. *Kelima*, Penulis menggunakan ukuran objektif. Dalam proses perjalanan sebuah penelitian wajib berlandaskan pada sifat obektif¹².

⁸ Surya Dharma, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press, 2008) 45-46

⁹ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Depok: Prendamedia Group, 2016), 3-4.

¹⁰ Surahman, M. Rahmat, Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bpsddm, 2016), 2.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid.*, 5

Berdasarkan pada fokus masalah dan tujuan penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berlandaskan pada metodologi untuk menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian kualitatif, penulis adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, penulis harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas dan bisa melontarkan sebuah pertanyaan, menganalisis, mengkonstruksi, objek penelitian yang jelas¹³. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan data deskriptif berupa teks atau lisan yang didapatkan dari pelaku dan orang-orang yang bisa diamati. Ini disebabkan dalam penelitian ini langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan dan realitas yang terjadi di masyarakat Desa Simo mulyo baru dalam fenomena dampak psikologis perkawinan anak yang terjadi.

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu sebuah prosedur penelitian dengan hasil data bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari segala sesuatu yang diamati.¹⁴ Atau dengan kata lain, metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan penjabaran suatu penelitian dengan menggunakan kata-kata, serta menganalisis berbagai hal yang terkait dengan pokok permasalahan sehingga menghasilkan data yang akan bersifat deskriptif-analitis.

Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi berarti melakukan sebuah pengamatan dan pencatatan terhadap realita yang sedang diselidiki¹⁵. Dalam jenis penelitian kualitatif, data tidak akan didapatkan dengan melakukan penelitian secara langsung. Data dapat berupa interaksi dalam suatu lembaga atau kepada individu¹⁶. Secara khusus dalam dunia penelitian observasi adalah mengamati, mendengar, dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena selama beberapa waktu dengan tanpa mengurangi fenomena yang diobservasi¹⁷. Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi non-participant, yang berarti penulis tidak ikut serta dalam pengumpulan dari data angka-angka pernikahan anak yang telah dibukukan, hanya saja penulis membaca, memahami, mempelajari dari isi dari data yang memuat angka perkawinan anak yang telah tertuang di dalam data tersebut.

Wawancara dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuisioner. Ini disebabkan penulis tidak dapat mengobservasi

¹³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33

¹⁴ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), 4

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 136

¹⁶ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010), 112.

¹⁷ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 167

secara keseluruhan¹⁸. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan dalam proses tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan objek wawancara. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah pihak keluarga yang bertempat tinggal di desa Simo mulyo baru dari tujuan penulis baik menggunakan pedoman ataupun tidak menggunakan pedoman dalam wawancara¹⁹.

Dokumentasi yakni mencari data yang berkaitan dengan hal-hal variabel yang berbentuk catatan, transkrip, surat kabar, majalah dan lain sebagainya²⁰. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memperoleh data terkait dengan data angka perkawinan anak dari beberapa masyarakat dan data-data yang memuat dari angka-angka kasus perkawinan anak. Data dan informasi yang akan diolah berbentuk data primer dan sekunder. Jadi dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data atau informasi kemudian menyusun teori sebagai landasan ilmiah dalam mengupas objek penelitian yang akan diteliti. Pengumpulan data tersebut diambil dari beberapa sumber sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Vs Pernikahan Dini di Keluarga Desa Simo Baru Surabaya

Dalam kehidupan yang selalu berjalan, tanpa pernah ada sebuah hal yang tidak pernah diperhitungkan dan di prioritaskan kecuali sebuah hal yang sangat sarkal dan bernilai mulia. Sumber dalam kebahagiaan yang tidak akan didapatkan melalui hal-hal yang terjadi di setiap hari, yang memiliki arti sebuah kebersamaan dan ketentraman dalam hidup yang hakiki. Kebersamaan dan ketentraman itu didapatkan dari sebuah ikatan, ikatan antara dua insan yang saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, saling mengerti, memahami antara keduanya dari aspek karakter pribadi, prinsip, sifat dan tujuan dalam menjalani sebuah hubungan, itu adalah sebuah perkawinan. Kemudian perkawinan dalam istilah islam lebih identik dengan istilah *mistagan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), ini menunjukkan bahwa Allah Swt memberikan sebuah penegasan terhadap pemahaman bahwa sebuah pernikahan adalah suatu ikatan ruhaniyyah, bathiniyyah dan dhohiriyyah yang begitu sakral antara kedua lawan jenis dalam membentuk sebuah bahtera rumah tangga²¹. Diantara kedua pasangan dianjurkan untuk saling mengerti dan memahami dalam menjalani sebuah rumah tangga, menjaga stabilitas keharmonisan keluarga, ketentraman dan kenyamanan dalam berumah tangga.

¹⁸ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010), 116.

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

²⁰ Rianto Ardi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

²¹ Abdus Shamad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 275.

Kemudian pernikahan atau sebuah perkawinan dalam Islam telah diatur dalam ajaran syari'at, disana tidak tertalu eksplisit dalam menunjukkan kriteria seorang yang sudah dianggap memenuhi syarat untuk menikah, khususnya dalam hal usia seseorang. Dalam Islam, selagi rukun-rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan sudah terpenuhi maka seseorang tersebut sudah berhak untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Dalam prespektif fikih klasik memiliki sebuah prinsip yang tidak mengarah pada ketentuan dalam batasan usia bagi laki-laki ataupun wanita yang hendak melaksanakan sebuah pernikahan. Maka itu juga salah satu alasan yang kuat terjadinya sebuah perkawinan anak-anak yang dipandang dalam positive, ketika itu ditinjau dari sisi agama dan syariat²².

Seiring berjalanya waktu, melihat fenomena diatas dengan adanya perkembangan zaman dan prinsip dalam sebuah kehidupan, pernikahan seseorang yang belum mencapai usia yang matang, dipandangan rentan untuk terjadinya sebuah pertikaian, pertengkarannya, kdrt dan lain sebagainya. Maka usia yang matang mencakup dari segala aspek yang juga harus dimiliki seseorang sebelum menjalin dan menjalani kehidupan rumah tangga seperti mental, psikologis, ekonomi, akidah dan prinsip dalam berumah tangga. Itu semua mampu dimiliki secara umum oleh seseorang, ketika orang itu sudah mencapai umur yang matang. Perkawinan anak bisa diartikan sebagai pernikahan dini, menurut pandangan The Inter African Commite (IAC) dikatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada usia dibawah 18 tahun, ketika seorang anak perempuan belum memiliki kematangan dalam aspek psikis, fisiologis, dan psikologis untuk mengemban tanggung jawab dalam rumah tangga dan siap untuk melahirkan anak²³. Berdasarkan pandangan diatas, diambil sebuah garis bawah terhadap batasan usia seorang anak yang sudah mencapai pada titik kedewasaan yang mumpuni dan telah memiliki aspek kepribadian yang tangguh, psikis kokoh, mental kuat itu pada usia diatas 18 tahun.

Setiap masa dalam perkembangan seorang anak mengandung sebuah hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena memberikan pola pengasuhan dan pendidikan terhadap masa perkembangan anak sangatlah penting dan tidak lepas dari sebuah ujian dan tantangan. Dalam pandangan psikologi, sebuah masa perkembangan seseorang banyak diperhatikan sebagai dasar kepribadian seseorang yang terbentuk di masa kanak-kanak²⁴. Maka ketika seorang anak-anak yang sedang mengalami masa-masa yang penting dalam perkembangan dan mulainya pembentukan kepribadian dari dirinya, dia akan menunjukkan berbagai perkembangan dalam berbagai aspek yang sangat menentukan dalam keberlangsungan kehidupan dalam menjalankan seluruh kegiatan dan aktifitasnya.

²² Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 7.

²³ Elok Nuriyatur Rosyidah, Ariefka Listiya, *Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan*, Jurnal Kreasi Seni dan Budaya, Vol.1 No.103, 193.

²⁴ Singgih D.Gunarsa, Yulia Singgih, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2008), 3.

Adapun perkawinan seorang yang masih dalam umur yang belum mencapai usia matang memiliki beberapa hal yang perlu di tinjau ulang dan difikirkan secara matang-matang utamanya dari peran orang tua bagi mereka. Karena pengaruh dari orang tua juga sangat menentukan arah jalan kehidupan bagi seorang anak yang masih dalam perkembangan di masa kanak-kanaknya. Memang dalam UU Perkawinan dinyatakan dalam pasal 6 ayat 2 tentang syarat perkawinan, yang berbunyi: Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, maka harus mendapat persetujuan dari kedua orang tua.

Izin disini memang harus didapatkan bagi seseorang yang masih belum cukup umur, akan tetapi semuanya itu kembali pada hak prerogatif dari kedua orang tua. Karena hanya orang tua bagi mereka yang memiliki hak dan keputusan yang mutlak dalam menentukan arah kehidupan anak-anaknya. Orang tua yang memiliki peran penting, dan yang paling mengetahui kondisi psikis, mental yang dimiliki oleh anaknya. Maka dalam hal perkawinan, orang tua juga sangat berpengaruh terhadap hal tersebut dikarenakan bagaimana pun seorang anak pasti akan patuh terhadap apa yang di arahkan dari kedua orang tua, dikarenakan seorang anak tersebut masih dalam tahap perkembangan dalam karakter kepribadiannya yang masih membutuhkan arahan dan peran kedua orang tuanya kepada mereka.

Ada beberapa hal yang didapatkan melalui hasil penelitian di lapangan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap fenomena perkawinan anak. Beberapa faktor yang disampaikan oleh Holleman adalah: *Pertama*, Problem ekonomi dalam keluarga. *Kedua*, Orang tua dari wanita meminta pertimbangan masyarakat, kepada keluarga laki-laki ketika mau mengawinkan anak wanitanya. *Ketiga*, Dengan adanya perkawinan si anak wanita tersebut, maka sekaligus mengurangi beban didalam keluarga orang tua dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial, kebutuhan hidup, mental dan lain sebagainya²⁵.

Dari faktor yang disebutkan yang memang sering banyak terjadi adalah dalam faktor ekonomi yang kurang stabil, ketika dalam keluarga yang tidak memiliki ekonomi yang baik maka kemudian dalam pandangan orang tua akan timbul untuk menikahkan putrinya agar dapat mengurangi beban ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Di samping itu, memang di lingkungan masyarakat kita pada umumnya terhadap faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, diantaranya adalah: *Pertama*, Pendidikan, dalam aspek ini ketika di titik rendah baik dari pihak orang tua, anak ataupun masyarakatnya, maka memunculkan sebuah pandangan mudah untuk mengawinkan anaknya meski masih belum mencapai umur yang cukup. *Kedua*, Ekonomi, aspek ini juga termasuk memiliki pengaruh besar terhadap fenomena penyebab kasus terjadinya perkawinan anak. Ketika dalam keluarga yang berstatus ekonomi rendah, hal ini sangat rentan dan mungkin untuk terjadi karena orang tua akan beranggapan dengan mengawinkan anaknya, berarti sekaligus mengurangi beban ekonomi dalam

²⁵ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), 65.

keluarganya. *Ketiga*, Keadaan anak, aspek ini mencakup dalam beberapa hal, seperti aib atau situasi dan kondisi anak perempuannya yang diketahui memiliki hubungan asmara dengan laki-laki, akhirnya agar terhindar dari aib tersebut, orang tua wanita langsung menikahkan anaknya dengan alasan agar tidak menimbulkan aib bagi keluarga di masyarakat. *Keempat*, Media sosial, semakin banyaknya informasi mengenai perilaku seks, atau hal-hal yang mengandung hal tersebut, maka seketika mempengaruhi pikiran seorang anak. *Kelima*, Adat, fenomena perkawinan di usia muda juga banyak terjadi sebab faktor adat budaya yang sudah banyak dilakukan di kalangan masyarakat sekitar, itu juga mempengaruhi pandangan orang tua terhadap hal perkawinan anak-anaknya.

Ada beberapa dampak psikologis yang muncul ketika seorang anak sudah menjalani sebuah rumah tangga: *Pertama*, Adanya impian yang ingin dicapai akan tetapi terhalang dengan status sebuah pernikahan. *Kedua*, Problem yang terjadi di dalam keluarga. *Ketiga*, Mental dan kesiapan dalam menjalani kehamilan pertama. *Keempat*, Rumah tangga berada dalam tanggung jawab seorang ibu.

Ketika seorang anak yang masih berusia dini dihadapkan dengan sebuah pernikahan, maka yang akan berdampak pada beberapa hal, dengan ditambah lingkungan keluarga yang kurang mendukung dan belum bisa mengendalikan seorang anak pada prinsip dalam berkeluarga yang baik. Beberapa hal tersebut sangat tidak bernilai ideal ketika dipaksa untuk dijalani oleh seorang anak, tapi memang itu harus diperoleh oleh seorang anak untuk menjalani sebuah keluarga di antara beberapa dampak yang terjadi

Realita Dampak Psikologis Perkawinan di Keluarga Desa Simo

Berdasarkan pengamatan peneliti dalam observasi yang telah dilakukan, di desa Simo mulyo baru Kelurahan Sukomanunggal Kota Surabaya ditemukan beberapa penemuan yang menunjukkan pada dampak psikologis sebuah perkawinan. Ada 3 responden yang sudah kami amati dan sekaligus usaha dalam mencari informasi dan keterangan kepada orang tua si 3 anak tersebut. Ada yang berinisial JH yang mengalami 2 faktor penyebab terjadinya perkawinan dan 4 dampak psikologisnya. Kemudian yang berinisial SH yang mengalami 3 faktor dan 3 dampak psikologisnya. Kemudian yang bernisial SA yang mengalami 2 faktor dan 2 dampak psikologis perkawinan yang dialaminya.

Berdasarkan temuan di lapangan, beberapa dampak psikologis seorang anak yang sudah melangsungkan sebuah perkawinan itu disebabkan dari minimnya sebuah pengetahuan seorang anak dan kedua orang tua, ekonomi yang tidak stabil, kecelakaan (hubungan di luar nikah), adanya sebuah adat yang sudah menjadi dasar di tengah keluarganya.

No	Anak	Pendidikan Terakhir	Faktor	Dampak
1	JH	SD	Adat	Kesulitan menemukan pekerjaan yang layak.

				Tidak Harmonis, sering salah faham.
			Minim Pendidikan	
2	SH	SD	Adat	Sulit menemukan keserasian dalam prinsip.
			Tidak ada dukungan keluarga	Mental dan pengalaman minim dalam berkeluarga
			Ekonomi yang tidak Stabil	Kurang peduli terhadap kondisi keluarga.
3	SA	SMP	Kecelakaan (Hamil di luar nikah)	Sering bertengkar dan mengedepankan emosi masing-masing
			Saling Suka sama suka	Sulit menemukan mata pencarian yang layak

Berdasarkan tabel diatas, JH seorang anak dari kalangan orang tua yang memiliki ekonomi yang bisa dikatakan rendah dan sebagai pedagang sayur dan buah. Kedua orang tua yang sempat merantau untuk mencari nafkah di luar kota dan meninggalkan beberapa anak-anaknya termasuk JH dan beberapa saudara-saudara kandungnya. Si JH sendiri tetap sempat merasakan bangku sekolah di sekolah dasar ketika itu. Akan tetapi belum sampai tamat sekolah dasar si JH dibawa kedua orang tuanya untuk membantu di kediaman untuk mengurus rumah saat kedua orang tua mencari nafkah. Kemudian selang beberapa waktu yang singkat, akhirnya si JH nikah dengan seseorang laki yang hanya lulusan SMA, masih tergolong yang sama-sama masih muda. Si Laki yang berumur 20 tahun dan JH yang masih berusia 15 tahun karena juga sudah saling cinta dan suka²⁶.

Kemudian pada kelanjutanya saat dalam rumah tangga, saat kedua pasangan yang masih belum memiliki rumah kediaman pribadi atau bisa dikatakan numpang di rumah orang tua. Akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan yang terjadi, yang sudah sempat di beritahukan oleh sebagian keluarga sebelum saat pernikahan terlaksana, bahwa pernikahan yang terlalu dini akan menimbulkan permasalahan-pemasalahan. Kemudian seiring berjalannya waktu JH dan suami pergi mencari nafkah ke luar kota, seperti yang pernah di alami oleh kedua orang tua JH. Akhirnya mereka diajak oleh seorang bibi dari suami JH untuk ikut berjualan dan mencari pengalaman berdagang di luar jawa tepatnya di provinsi Irian Jaya. Disana beberapa tahun sampai memiliki 2 orang anak dan kemudian kembali lagi di kota asal

²⁶ Wawancara dengan JH pada tanggal 16 Desember 2020.

yakni Surabaya, masih saja beberapa hal seperti kurang pengertian satu sama lain, saling mengedapankan ego sering tidak terkendali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa JH dan suami masih tergolong belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang berkehidupan dalam rumah tangga. Karena ada disebabkan si JH yang masih tergolong muda dan dipandang terlalu terburu-buru dalam melangsungkan pernikahan yang sempat di beri nasihat oleh sebagian keluarga. Dari aspek mental, pengetahuan dalam rumah tangga, pemahaman dan pengertian sekaligus pengendalian emosi masih terbilang belum mencapai standar yang mumpuni saat bersama suami dalam menjalankan roda rumah tangga. Kemudian dalam tabel yang kedua, terdapat kejadian yang dialami oleh SH. Dia seorang wanita yang tergolong masih sangat muda yakni sekitar umur 11 tahun dan sudah harus menikah dengan seorang laki-laki yang sudah berumur 20 tahun. Karena dalam prinsip keluarga mereka, agar menikah di usia muda diharapkan tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan tidak jatuh pada kemaksiatan. Kedua orang tua SH sebagai petani di desa, kemudian SH dinikah oleh suaminya dan dibawa merantau ke daerah Surabaya untuk mencari nafkah disana. Saat dalam berumah tangga, awalnya mereka masih saling berselisih pemahaman karena jauh dari kedua orang tua SH. Dalam keseharianya mereka juga sulit untuk serasi dalam setiap pemikiran dalam berumah tangga karena dari sisi SH yang masih tergolong sangat muda yang berusia 11 tahun otomatis belum bisa menyeimbangi pemikiran dan prinsip si suami ditambah jauh dari kedua orang tua SH. Sebab tergolong yang masih sangat muda, maka SH juga kurang memahami apa yang sedang dibutuhkan oleh keluarganya, karena juga masih minim pengalaman dan pengetahuan dalam berumah tangga. Ditambah lebih parah lagi, SH dan suami sangat mengalami kesulitan dalam mencari nafkah, berbagai model dagang sudah dilakukan tapi masih saja menemui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai kemampuan yang mereka miliki²⁷.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, SH dan suami yang jauh dari dukungan keluarga dalam kehidupan rumah tangganya. Ditambah SH yang masih tergolong sangat muda untuk usia pernikahan. Adat dalam keluarga yang sangat kental memberikan dampak pengaruh besar untuk SH agar dia menikah dalam kondisi yang masih labil. Ketidakserasan, mental dan pengetahuan yang minim membuat perjalanan kehidupan rumah tangga mereka dihiasi dengan hal-hal yang tidak semestinya terjadi didalam keluarga. Saling mengedapankan emosi, kurang peduli terhadap kebutuhan keluarga berasal dari diri SH sebagai istri itu juga bisa dianggap sudah bakal terjadi karena melihat usia SH yang masih tergolong sangat muda yakni berusia 11 tahun.

²⁷ Wawancara dengan SH pada tanggal 18 Desember 2020.

Berdasarkan pada tabel berikutnya, yang dialami oleh SA dia dari orang tua kalangan berstatus ekonomi rendah, minim pendidikan dan kurang memiliki pengetahuan dalam rumah tangga. Ditambah dia adalah yang paling sangat membuat peneliti terkaget dan merasa kasihan. Dimana kedua pasangan ini yang didasari dari sebuah perasaan yang saling suka kemudian mereka yang sudah menjalin hubungan kekasih sangat lama. Kemudian juga kurang pantauan dan arahan dari orang tua SA, kemudian pada akhirnya terjadi suatu kecelakaan yakni hubungan di luar nikah. Pada dasarnya mereka sangat menyesali dengan hal tersebut, akan tetapi karena sudah terlanjur terjadi dalam hubungan yang sudah dirajut sangat lama akhirnya sampai terjadi seperti itu. Kemudian agar terhindar dari malu dan image yang negative, terpaksa mereka langsung dinikahkan oleh kedua orang tua dari pihak masing-masing. SA yang masih berusia 16 tahun dan suami yang masih berumur 18 tahun akhirnya menjadi pasangan suami istri secara sah setelah kejadian tersebut. Kemudian setelah itu dalam menjalani kehidupan rumah tangga, mereka saling berselisih faham, kurang mengerti pada kebutuhan keluarga. Ditambah mereka masih kesulitan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kesulitan yang selalu mengiringi perjalanan kehidupan SA dan suami yang disebabkan sebuah hal yang sangat melewati batas²⁸.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SA dan suami masih memiliki banyak kekurangan dan mencapai karakter yang mumpuni untuk berumah tangga. Demi menghindari malu yang sangat besar akibat kejadian yang di luar dugaan, mereka akhirnya harus terpasa menikah dalam kondisi yang belum seharusnya siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Mental, pengetahuan dan prinsip yang belum sesuai dengan SA mengakibatkan berbagai pertikaian dan percekcokan tidak bisa terhindari di hubungan rumah tangga mereka. Di sisi lain kedua orang tua mereka sudah merasa selesai tugas dalam membimbing mereka berdua setelah mereka dinikahkan dengan sah atas sebab yang telah disebutkan sebelumnya. Maka ini menunjukkan betapa jelasnya bagi SA dan suami yang masih kesulitan saling mengerti dan memahami satu sama lain akibat pernikahan yang harus dilaksakan akibat kejadian yang melewati batas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dampak psikologis yang dialami oleh beberapa anak dalam sebuah perkawinan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Di Desa simo mulyo baru ditemukan ada 3 anak yang mengalami dampak psikologis perkawinan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda. Ketiga anak yang menjadi objek penelitian adalah JH, SH dan SA yang mereka semua masih berada di usia yang masih muda dibawah kisaran 16 tahun. JH yang berusia 15

²⁸ Wawancara dengan SH pada tanggal 22 Desember 2020.

tahun telah mengalami sebuah perkawinan yang disebabkan pendidikan dan pengetahuan yang minim, adat keluarga yang sudah menjadi pedoman keluarganya akhirnya memaksa JH untuk menikah dan mengalami berbagai dampaknya seperti emosi tak terkendali, kurang pengertian dan keharmonisan dalam rumah tangga dan sulit untuk menemukan pekerjaan. Kemudian SH yang masih sangat muda dalam usia 11 tahun juga terdampak sebuah perkawinan yang disebabkan adat keluarg yang sangat kuat, keluarga yang memiliki pandangan agar anaknya tidak jatuh pada kemaksiatan, ditambah status ekonomi rendah dari keluarga SH dan sekaligus kurang adanya dukungan dari keluarga SH sehingga saat dalam rumah tangga SH dan suam sering terjadi pertikaian, mental yang belum siap untuk menjadi seorang istri, kurang perhatian kepada suami dan kurang peduli kepada keluarga sebab masih mudanya umur seorang SH. Dan bagi SA yang dipaksa melakukan sebuah perkawinan sebab adanya hal yang terjadi diuar dugaan membuat dia dan suami dalam rumah tangga setelah perkawinannya mengalami percekcokan, pertengkaran saing mengedapankan emosi dan ditambah sulitnya menemukan pekerjaan yang layak. Peneliti memberikan rekomendasi kepada seluruh orang tua dari ketiga anak tersebut agar mampu memberikan nilai edukatif dan bimbingan dalam berkeluarga sebelum mereka terjun dalam rumah tangganya masing-masing, agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak pada sisi psikologis seorang anak. Da anak agar bisa mencapai cita-citanya terlebih dahulu, impian yang mereka ingin gapai sehingga setelah itu semua sudah tercapai baru saat orang tua untuk mengarahkn anaknya pada jenjang pernikahan untuk membangun rumah tangganya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdus Shamat, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).
- Elok Nuriyatur Rosyidah, Ariefka Listiya, Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan, *Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, Vol.1 No.103.
- Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2013).
- Heri Sunaryanto, "Analisis Sosial Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu Prespektif Masyarakat dan Pemerintah", *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 5.1, 2019.
- HR al-Bukhari (no. 2278) dan Muslim (no. 1829).
- <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2569/stop-perkawinan-anak-kita-mulai-sekarang>, Diakses pada: 21-12-20, 10.44 Wib
- Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).
- J.R Raco, *Metode Penelitian Kualiatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2010).
- Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Depok: Prendamedia Group, 2016).
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011).

- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004).
- Rianto Ardi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).
- Singgih D.Gunarsa, Yulia Singgih, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2008).
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004).
- Surahman, M. Rahmat, Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bpsddm, 2016).
- Surya Dharma, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UMM Press, 2008).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994).
- Tutik Hamidah, “Religious Heads’ Perspectives Towards the Abolition of Child Marriage: Study in Malang East Java Indonesia”, *Pertanica Journal: Sosial Sciences & Humanities*, 18 Desember 2019.
- UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- UU. N0.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Wawancara dengan JH pada tanggal 16 Desember 2020.*
- Wawancara dengan SH pada tanggal 18 Desember 2020.*
- Wawancara dengan SH pada tanggal 22 Desember 2020.*
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: Mandar Maju, 2011).